

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
AKAD KERJASAMA PERTANIAN
(Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan
Metro Kibang Lampung Timur)**

**Oleh:
VINA RIMALAPIA
NPM. 1502090103**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
KERJASAMA PERTANIAN
(Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro
Kibang Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
VINA RIMALAPIA
NPM. 1502090103

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag.
Pembimbing II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Vina Rimalapia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Vina Rimalapia**
NPM : 1502090103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
AKAD KERJASAMA PERTANIAN (Studi Kasus pada
Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang
Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2021

Pembimbing I,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJASAMA PERTANIAN (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)**


Nama : **Vina Rimalapia**
NPM : 1502090103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2021

Pembimbing I,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0069/ln.28.2/0/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJASAMA PERTANIAN (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur). Disusun oleh Vina Rimalapia NPM 1502090103, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 28 Desember 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji I : Nizarudin, M.H.

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJASAMA PERTANIAN (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)

Oleh:
Vina Rimalapia

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidaknya perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum merujuk kepada tindakan atau suatu kegiatan yang diawali dengan adanya perjanjian seperti kerjasama dalam bidang pertanian. *Muzara'ah* adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui akad kerjasama pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang akad kerjasama pertanian dan masyarakat yang membaca dapat mengerti dan memahami bagaimana hukum kerjasama pertanian sesuai dengan syari'at. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pemilik modal dan petani cabai. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang berasal dari dokumentasi Desa maupun media online. Analisis data menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerjasama pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil keuntungan dan keuntungan yang dibagi oleh kedua belah pihak dipresentasikan sesuai dengan kesepakatan awal dengan presentase 25% untuk pemilik modal dan 75% untuk pengelola setelah hasil panen dikurangi modal awal. Kerjasama tersebut menggunakan akad *muzara'ah* dimana petani menggarap lahan milik sendiri sedangkan bibit, pestisida, dan pupuk berasal dari pemilik modal. Kesepakatan dalam kerjasama pertanian tersebut adalah petani diharuskan menjual hasil panen kepada pemilik modal yang dibeli dengan harga dibawah pasar. Dalam hal gagal panen, pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut, kerugian yang disebabkan oleh gagal panen, sepenuhnya ditanggung oleh petani dan petani harus mengembalikan modal yang diberikan oleh pemilik modal. Kerugian yang diakibatkan oleh gagal panen yang hanya dibebankan kepada salah satu pihak yaitu petani, tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Rimalapia

NPM : 1502090103

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang menyatakan



Vina Rimalapia
NPM. 1502090103

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*¹

(Q.S. Al Maidah : 2)

¹ Q.S. Al Maidah (5) : 2

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Lestari dan Bapak Ramadan yang telah merawat, menyayangi dan membesarkan ku dengan penuh cinta dan selalu mendoakan akan keberhasilan ku.
2. Suamiku tercinta Erfin Septiawan yang telah memberikan dukungan baik materil dan non materil agar segera terselesaikannya studi ku.
3. Anak ku tersayang Muhamad Galih Pratama yang sedang gemas-gemasnya, menjadi motivasi dan semangat ku. Jadilah anak soleh yang berbakti kepada orangtua dan agama.
4. Sahabat-sahabatku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama dalam meraih kesuksesan.
5. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhamad Nasrudin, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Wahyu Setiawan, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti

6. Kepala Desa, pemilik modal, dan petani cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang yang telah memberikan banyak informasi terkait akad kerjasama pertanian.
7. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Metro, November 2021
Peneliti,



Vina Rimalapia
NPM. 1502090103

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Akad Kerjasama Pertanian.....	13
1. Pengertian Akad Kerjasama Pertanian.....	13
2. Akad Kerjasama Pertanian Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	18

B. Bentuk-Bentuk Akad Kerjasama Pertanian	28
1. <i>Muzara'ah</i>	28
2. <i>Musaqah</i>	29
3. <i>Mukhabarah</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Akad Kerjasama Pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur	40
C. Akad Kerjasama Pertanian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	46
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Interaksi sosial bisa menghasilkan pertemanan, persaingan, persaudaraan, ataupun permusuhan. Manusia diciptakan bukan dalam keadaan berkelompok, namun ditentukan dalam berbagai kelompok. Manusia mempunyai alasan tersendiri dalam bergabung dengan suatu kelompok ataupun organisasi. Sama halnya dengan suatu organisasi, organisasi akan sulit dalam mencapai tujuan tanpa adanya hubungan baik atau kerjasama dengan organisasi atau pihak lain. Kerjasama antar individu atau organisasi dilaksanakan dengan tujuan yang sama.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam bermasyarakat, manusia membutuhkan manusia lain dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Dalam konteks ini terjadilah interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu ataupun sosial. Dalam interaksi inilah yang melibatkan orang lain dalam melakukan perbuatan dengan orang lain di sebut *muamalah*.¹

Setiap pihak yang bekerjasama perlu menanamkan keikhlasan. Keterpaduan atau kekompakan memerlukan pembuktian dalam situasi apapun. Kerjasama atau kebersamaan harus dipegang disaat senang maupun susah atau

¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 42.

saat untung maupun rugi. Memahami karakter masing-masing diperlukan dalam menjalin kerjasama. Hal ini berguna untuk mempererat kepercayaan dan hubungan kemitraan. Dengan demikian, hubungan kerjasama tidak akan hanya berorientasi pada pembagian keuntungan, melainkan pada terpeliharanya kerjasama.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidaknya perbuatan hukum tertentu.² Perbuatan hukum merujuk kepada tindakan atau suatu kegiatan yang diawali dengan adanya perjanjian seperti kerjasama dalam bidang pertanian.

Muzara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun secara terminologis *muzara'ah* yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. *Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu *muzara'ah*, benih/bibitnya didapat dari pemilik tanah. Sedangkan *mukhabarah*, benih/bibitnya didapat dari petani penggarap.³

Muzara'ah dan *mukhabarah* dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kerjasama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 72

³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 145.

yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan lahan dan bibit, serta yang lainnya mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Kerjasama pertanian selain dari *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu *musaqah*. Menurut syara' *musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.⁴ Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.

Selain *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*, kerjasama dalam Islam disebut juga dengan istilah *syirkah*. Kata *syirkah* dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata *syarika* (fiil madhi), *yasyraku* (fiil mudhari), dan *syarikan/syirkatan/syarikatan*. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Secara etimologis, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut makna syariah Islam, *syirkah* adalah

⁴ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)", Jurnal Qawanin, Vol. 4 No. 2 Juli - Desember 2020, 241

suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁵

KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁶

Syirkah 'inan Pasal 173 *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja. Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pasal 174 dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Pasal 175 para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.

Pasal 176 akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus. Pasal 177 nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proporsional. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

Kerjasama pertanian ini dilaksanakan juga di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Sebagian besar

⁵ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 242

⁶ KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3

masyarakat Desa Margototo bermata pencaharian sebagai petani, salah satunya adalah petani cabai. Kerjasama pertanian di Desa Margototo menggunakan sistem pinjaman modal pada pemilik modal. Beberapa dari mereka yang minim modal meminjam dari pemilik modal dari mulai bibit, obat, sampai pupuk tanaman.

Masyarakat Desa Margototo yang kebanyakan bermata pencaharian petani umumnya memilih meminjam modal untuk bertanam kepada tengkulak. Karna minimnya modal yang dimiliki. Hal ini yang menyebabkan petani di Desa Margototo tidak bisa merasakan hasil panen dari tanaman yang mereka tanam. Karna umumnya para tengkulak membeli hasil panen mereka dengan harga yang jauh rendah ketimbang harga yang ada dipasaran.

Para pemilik modal ini bersifat perseorangan atau dari warga masyarakat yang memiliki modal untuk diberikan kepada penduduk Desa Margototo yang memerlukan modal. Pemodal menyerahkan sejumlah modal kepada masyarakat Desa Margototo sebagai modal untuk memulai kegiatan pertanian. Dengan pembayaran di saat panen, perjanjian dari pemodal dan petani adalah, apabila saat panen tiba, mereka tidak boleh menjual hasil panen mereka kepada pemodal lain, melainkan harus kepada pemodal yang meminjamkan modal tersebut.

Akad yang dilakukan oleh pemodal dan petani masyarakat Desa Margototo melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang dimana hasil dari pertanian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakatai kedua belah pihak, yaitu 25% untuk pemilik modal dan 75% untuk petani. Petani harus mengembalikan

modal 2 kali lipat kepada pemilik modal. Lahan yang dijadikan objek kerjasama adalah lahan milik petani, sedangkan tengkulak memberi modal berupa benih, pupuk, dan obat-obatan pestisida. Selain itu juga ada perjanjian lain yang dijadikan syarat untuk petani dalam mendapatkan modal, yaitu dengan menjual hasil pertanian kepada pemilik modal dengan harga yang berbeda dengan harga dipasaran atau tengkulak membeli hasil panen cabai jauh lebih murah dari harga pasaran. Jika petani tidak menjual hasil panennya kepada pemodal maka, pemodal tidak akan memberikan modal kepada petani di Desa Margototo, serta tahun selanjutnya petani juga tidak akan pernah mendapatkan modal pertanian.⁷

Biasanya, dalam kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh penduduk di Desa Margototo adalah dengan memberikan perlengkapan untuk bertani seperti, bibit, obat, dan pupuk kepada petani untuk menggarap lahan pertanian. Pengembalian modal dilakukan pada saat panen. Namun apabila hasil pertanian gagal panen atau tidak mendapatkan hasil maksimal maka petani harus mengembalikan modal dengan menambah perkiraan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati. Kegiatan kerjasama semacam ini cukup memberatkan pihak petani, karena tidak ada kebebasan untuk menentukan hak pengembalian modal dan bagi hasil.

Kegiatan kerjasama semacam ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margototo. Hal ini dilakukan karena para petani terkadang mengalami kesulitan dana untuk menggarap

⁷ Wawancara dengan Bapak Miswan salah satu petani di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur, pada Tanggal 10 Februari 2020.

sawah karena semakin meningkatnya harga kebutuhan seperti obat-obatan dan bibit pertanian. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat melakukan kegiatan kerjasama dengan pemberi modal guna usaha pertanian mereka. Menurut penulis dalam praktik tersebut ada ketidakadilan yang terjadi, karena dalam kerjasama ini pihak yang lebih diuntungkan adalah pemilik modal saja, dimana pemilik modal memberi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat petani dalam kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan kerugian hanya di tanggung oleh satu pihak saja yaitu petani.⁸

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi barang maupun jasa termasuk salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam.

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata *zara'a* yang berarti bercocok tanam. *Muzara'ah* merupakan suatu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan benih kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Ar salah satu petani di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur, pada Tanggal 10 Febuari 2020.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99

Akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pertanian adalah akad *muzara'ah*. Persamaan akad *muzara'ah* dengan permasalahan yang ada adalah pengadaan benih berasal dari tengkulak dan petani yang menggarap lahan tersebut. Imbalan atau bagi hasil yang diterima masing-masing saat panen sesuai persentase kesepakatan di awal. Perbedaan akad *muzara'ah* dengan permasalahan yang ada adalah lahan pertanian yang dijadikan objek kerjasama merupakan lahan milik petani, sedangkan pemilik modal hanya menyediakan benih untuk ditanam.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad atau kesepakatan seperti kerugian hanya ditanggung oleh para petani, hal tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi petani yang membutuhkan modal. Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJASAMA PERTANIAN (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kerjasama pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akad kerjasama pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang akad kerjasama pertanian.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi masyarakat tentang akad kerjasama pertanian ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sehingga masyarakat yang membaca dapat mengerti dan memahami bagaimana hukum kerjasama pertanian sesuai dengan syari'atnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini. Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis, tugas akhir, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penelitian ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian Relevan tentang Akad Kerjasama Pertanian

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<p>Ayu Wulandari Budiyaniti Judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. 2019. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam.¹⁰</p>	<p>1) Sistem kerjasama yang diterapkan anggota kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep dengan pihak dinas pertanian menggunakan sistem yang melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan penetapan tujuan sistem kerjasama, tahapan input yang berisi pembicaraan terkait dengan kesepakatan perjanjian atau akad kesepakatan kontrak kerjasama, tahapan proses pelaksanaan sistem kerjasama yang dimulai dari proses awal penyerahan bibit, pupuk, dan obat tanaman, kemudian dilanjutkan penggarapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan sampai dengan panen tanaman. Tahapan output terkait dengan pembagian hasil panen tanaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Serta tahapan feedback yang berisi evaluasi terkait sistem kerjasama yang telah dilakukan dan penyampain kritik serta</p>	<p>Akad kerjasama pertanian <i>muzara'ah</i> tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.</p>

¹⁰ Ayu Wulandari Budiyaniti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep" Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

		<p>saran dari setiap pihak yang terlibat.</p> <p>2) Sistem Kerjasama bidang pertanian yang dilakukan Kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep sama kali tidak bertentangan dengan hukum Islam ditinjau dari proses akad, permodalan, dan pembagian hasil.</p>	
2.	<p>Ulil Amri Judul: Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar). 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.¹¹</p>	<p>1) Praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Palece, tidaklah bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial.</p> <p>2) Sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani Desa Palece yakni bagi hasil dengan rasio perbandingan seperdua banding seperdua dan sepertiga banding sepertiga rasio perbandingan bagi hasil yang demikian juga dipraktikkan di zaman</p>	<p>Kesepakatan atau akad bagi hasil, 25% untuk pemberi modal dan 75% untuk petani.</p>

¹¹ Ulil Amri, "Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)", Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

		Rasulullah SAW.	
3.	<p>Supriani Judul: Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak). 2012. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.¹²</p>	<p>1) Pelaksanaan system muzara'ah dan implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dilakukan secara tidak tertulis. Petani yang tidak jujur terhadap hasil panen yang dihasilkannya. Hal tersebut sudah keluar dari system perjanjian awal akad muzara'ah selain itu juga dapat merugikan pemilik lahan karena yang diambit oleh petani atau penggarap melebihi haknya.</p> <p>2) Adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsur gharar (kesamaran), dalam kerjasama tersebut, yaitu ketidakjelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap.</p>	<p>Modal bibit, obat-obatan, pupuk semua dari tengkulak. Petani menyediakan lahan garapan dan tenaga</p>

¹² Supriani, "Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)" Skripsi. Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Kerjasama Pertanian

1. Pengertian Akad Kerjasama Pertanian

Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan kabul, baik ijab- kabul dalam akad nikah, akad jual beli, maupun akad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diakadkan.

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata **العقد**. Kata tersebut merupakan bentuk *mashdar* yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹³

Dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu ikatan dan kesepakatan. Akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan

¹³ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, Al-Iqtishad, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. III, No. 1, Januari 2011, h. 21

kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut.¹⁴ Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹⁵ Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Percampuran/persekutuan disyariatkan Allah karena tidak semua usaha dapat dijalankan melalui pertukaran. Persekutuan dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah* yakni merupakan akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad *syirkah*, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian

¹⁴ Muhammad Yunus, *et al.*, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food* “, Amwaluna, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No.1, Januari, 2018, h. 147.

¹⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) h. 156.

pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah bagi hasil.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Syirkah merupakan salah satu jenis akad pencampuran. Dalam ensiklopedia fiqh muamalah *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).¹⁶

Sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*. Kata *syirkah* dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata *syarika* (fiil madhi), *yasyraku* (fiil mudhari), dan *syarikan/syirkatan/syarikatan*. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*,

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 97

boleh juga dibaca *syarikah*. Secara etimologis, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut makna syariah Islam, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁷

Sebagaimana penjelasan di atas, *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang melakukan kesepakatan dalam suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dimana kerjasama tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Syirkah atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dengan demikian, pada akad *musyarakah* terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan yaitu dana atau mal/harta, dua pihak atau lebih yang berserikat, kesepakatan/ijab-qabul, pekerjaan serta keuntungan/kerugian yang akan dibagikan.¹⁸

Syirkah atau *musyarakah* berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal pada suatu proyek/usaha. Dimana suatu usaha yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No, 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* menyebutkan bahwa *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁹

¹⁷ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 242

¹⁸ Muhamad Turmudi, "Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum ekonomi syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 No. 2, Juli 2017, h. 36

¹⁹ Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*

Sebagaimana penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah* atau *musyarakah* yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Kemitraan termasuk salah satu bentuk dari *syirkah* atau perserikatan karena di dalam kemitraan itu juga tergabung dua orang atau lebih bercampur melakukan perserikatan.

Pada sistem ekonomi syariah jika dilihat pada jenis usahanya dapat dikelompokkan antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dielihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam prinsip ini benih disediakan oleh pemilik lahan.

Konteks hukum ekonomi syariah kerjasama pertanian adalah memberikan modal dalam bentuk pembiayaan bagi pengelola yang bergerak di bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Selain itu ada juga, *musaqah* adalah bentuk kerjasama dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dalam hal ini seseorang pemilik kebun memberikan kepercayaan pada penggarap untuk memelihara kebunnya dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

2. Akad Kerjasama Pertanian Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana modal, keterampilan, dan keuntungan dalam usaha tertentu dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berserikat.

Perjanjian kerjasama terjadi tanpa adanya kekuatan hukum yang legal. Dalam Islam, suatu akad dalam transaksi maupun kerjasama hendaknya disepakati secara tertulis ataupun lisan dan disaksikan oleh pihak lain. Jika tidak maka sangat rentan terjadi kesenjangan antara salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan praktek kerjasama pertanian yang dianut oleh para petani.

Syirkah inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka berserikat. *Syirkah inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyerahan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero menyetor modal sama besar dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh.²¹

²⁰ KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), h. 120

Sebagaimana penjelasan di atas, *syirkah inan* merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak disyaratkan menyerahkan modal yang sama, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang mereka keluarkan.

Syirkah Inan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). Dalam *syirkah* ini disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nukud*), sedangkan barang (*urud*) tidak boleh dijadikan modal *syirkah* kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal.²²

Sebagaimana penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *syirkah inan* merupakan kerjasama dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan modal yang harus berupa uang dan kontribusi yang sama. Sedangkan kerugian didasarkan atas besarnya porsi modal, dan keuntungan didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak yang bersyirkah.

Kerjasama pertanian sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat di daerah setempat. Kerjasama pertanian tercipta atas asas kekeluargaan dan kekerabatan sesuai kebiasaan masyarakat tanpa adanya prosedur hukum yang mengikat.

²² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 243

a. *Muzara'ah*

Rukun dan Syarat *Muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

Pasal 211 Rukun *muzara'ah* adalah a) pemilik lahan; b) penggarap; c) lahan yang digarap; dan d) akad. Pasal 212 berbunyi pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Pasal 213 adalah penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Pasal 214 adalah penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.²³

Pasal 215 menyatakan bahwa (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah yang mutlak. (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.²⁴

Pasal 216 menyatakan bahwa penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak. Pasal 217 adalah penggarap dan pemilik lahan dapat

²³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 60

²⁴ *Ibid.*

melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Pasal 218 adalah (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan. (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.²⁵

Pasal 219 menyatakan bahwa (1) Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. Pasal 220 menyatakan bahwa (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. Pasal 221 menyatakan bahwa akad muzara'ah berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.²⁶

Landasan Hukum *Muzara'ah* pada Firman Allah SWT Surat Az Zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, 61

²⁶ *Ibid.*, 62

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سُدْحًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Az Zukhruf : 32).²⁷

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagin hasil dalam pertanian yakni *muzara'ah*.

b. *Musaqah*

Rukun dan Syarat *Musaqah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

Pasal 222 menyatakan bahwa rukun musaqah adalah a) pihak pemasok tanaman; b) pemelihara tanaman; c) tanaman yang dipelihara; dan d) akad. Pasal 223 menyatakan bahwa (1) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. (2)

²⁷ Q.S. Az Zukhruf (43) : 32

Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggungjawabnya.²⁸

Pasal 224 menyatakan bahwa pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. Pasal 225 adalah pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pasal 226 menyatakan bahwa pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.²⁹

Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang didalamnya terkandung dasar hukum *musaqah* adalah surah Al Maidah ayat 2, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡبِرَ ٱللّٰهِ وَلَا الشَّهۡرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدٰى وَلَا
 ٱلْقَلْبَ ٱلۡقَلْبَ ۖ وَلَا ءَامِيْنَ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ يَبۡتَغُوْنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا ۚ وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصۡطَادُواْ ۚ وَلَا تَجۡرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ ۖ أَنۢ صَدُّوْكُمْ عَنِ ٱلْمَسۡجِدِ
 ٱلْحَرَامِ ۖ أَنۢ تَعۡتَدُوْاْ ۚ وَتَعَاوَنُوْاْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقۡوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْاْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ
 وَٱلْعَدۡوٰنِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللّٰهَ ۚ إِنَّ ٱللّٰهَ شَدِيۡدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

²⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum...*, 62

²⁹ *Ibid.*, 63

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al Maidah : 2)³⁰

Dari kandungan ayat di atas menerangkan tentang Allah SWT memerintahkan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan meninggalkan perilaku buruk yang berakibat kemudharatan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Atas dasar kesamaan makhluk ciptaan Allah SWT, seorang muslim yang beriman hendaknya mengamalkan kandungan ayat ini dengan saling membantu apabila ada kesulitan pada orang lain.

c. Mukhabarah

Rukun Mukhabarah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya” dan pernyataan penggarap “Saya terima atau saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun Mukhabarah ada empat, yaitu:

- 1) Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
- 2) Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
- 3) Objek Mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

³⁰ Q.S. Al Maidah (5) : 2

4) Ijab dan Kabul.³¹

Syarat-syarat Mukhabarah meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (aqid), tanaman yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanam, dan masa penanaman. Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk aqid yaitu:

- 1) Aqid harus berakal (mumayyiz). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum mumayyiz, karena akal merupakan syarat kecakapan (ahliyah) untuk melakukan tasarruf. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya Mukhabarah.
- 2) Aqid tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dalam buku berbagai macam transaksi dalam Islam karangan Ali Hasan, hal tersebut dikarenakan menurut
- 3) Syarat tanaman. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan menghasilkan. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat Mukhabarah karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- 4) Syarat hasil tanaman.
 - a) Hasil tanaman harus dijelaskan (persentasenya) dalam perjanjian.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 121

- b) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka menjadi batal.
 - c) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbahnya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya.
 - d) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad.
- 5) Syarat tanah yang akan ditanami
- a) Tanah harus layak untuk ditanami, menurut adat kebiasaan dikalangan petani, dalam artian bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - b) Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.
 - c) Tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 6) Syarat objek akad. Objek akad dalam Mukhabarah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun urf (adat)

- 7) Syarat masa Mukhabarah. Masa berlakunya akad Mukhabarah harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad Mukhabarah tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat kerjasama pertanian adalah sebagai berikut, diantaranya apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat dari pihak lain, maka akad ini mubah. Dalam hal tersebut si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.

Apabila lahan milik satu pihak (pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (penggarap), maka akad ini diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi penyewa atas lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.³² Apabila lahan, alat pertanian, dan benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini diperbolehkan. Diperumpamakan si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dari pembagian hasil dari pertanian tersebut.

Apabila lahan dan alat berasal dari milik satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan apabila akad ini diqiaskan kepada

³² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 240

akad ijarah terhadap lahan, adanya persyaratan alat akan merusak akad.

Akad kerjasama pertanian akan terbentuk jika semua syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, yaitu petani penggarap bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan, mulai dari penanaman, perawatan dan lainnya hingga menghasilkan panen. Pembayaran pajak bumi dibebankan kepada pemilik lahan bukan kepada petani penggarap, pembayaran pajak bumi juga tidak bisa diambilkan dari hasil panen yang belum dibagi kedua pihak. Pemilik lahan dan petani penggarap berhak mendapatkan pembagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Jika terjadi gagal panen, maka ditanggung oleh kedua pihak.

B. Bentuk-Bentuk Akad Kerjasama Pertanian

1. *Muzara'ah*

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi barang maupun jasa termasuk salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam.

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata *zara'a* yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua *muzara'ah* dari kata *Tharhu al-zur'ah* yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah *muzara'ah* adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen.³³

Suatu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan benih kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen disebut dengan *muzara'ah*.³⁴

Dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap. Dengan kata lain lahan dan benih berasal dari pemilik lahan, petani hanya menggarap lahan saja.

2. *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* berasal dari kata *Saqa*, arti kata tersebut adalah *as-Saqy* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk

³³ Moh. Arif Firman, "*Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan*", *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law* Vol. 3 No. 2, 111

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99

mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. *Musaqah* diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya.³⁵

Segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Dalam akad *musaqah*, penggarap hanya merawat tanaman dengan cara menyiram atau mengairi. Akad *musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad *musaqah* yang ukurannya sudah pasti.

3. *Mukhabarah*

Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap. Akad *mukhabarah* hampir sama dengan *muzara'ah*, perbedaannya hanya dari pengadaan benih yang akan ditanam. Jika *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih berasal dari petani penggarap.

Mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, dimana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut istilah *mukhabarah* adalah mengerjakan

³⁵ Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 81

tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil yang telah ditentukan diantara kedua pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap.³⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mukhabarah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari petani penggarap, pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal berasal dari pengelola. Dengan kata lain, lahan merupakan milik dari pemilik lahan yang diserahkan kepada petani untuk digarap sedangkan benih berasal dari petani.

³⁶ Ana Liana Wahyuningrum, dan Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020, 50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang akad kerjasama pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis yaitu yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan penelitian deskriptif analitis tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dalam pelaksanaannya

yang berkaitan dengan objek mengenai akad kerjasama pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.¹ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik modal, dan pengelola modal (petani/pemilik lahan), yang ditetapkan secara *purposive sampling*.

Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129

dimiliki oleh informan atau partisipan. Berdasarkan pada kriteria-kriteria bahwa sumber data primer adalah:

- a. Orang yang bekerjasama dalam pertanian
- b. Memiliki modal
- c. Bertani cabai
- d. Memiliki keahlian untuk menggarap lahan pertanian
- e. Sehat jasmani dan rohani

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, hasil wawancara dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang membahas tentang akad kerjasama pertanian pada Petani Cabai.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancarai dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk dilakukan wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan dan pemahaman pemilik modal terkait syarat sahnya suatu kerjasama bagi hasil. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kerjasama pertanian. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Ar, TG, Ka, dan RD

selaku petani cabai dan Bapak Ian (bukan nama sebenarnya) selaku pemilik modal.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.² Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad kerjasama pertanian pada petani cabai. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, catatan harian, laporan kegiatan, bukti-bukti kuitansi, dan foto-foto yang berkaitan dengan akad kerjasama pertanian di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 153

memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³

Setelah data terkumpul maka penulis mengelolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama pertanian pada petani cabai di Desa Margototo Kemudian ditarik kesimpulan umum.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang

Desa Margototo dahulu merupakan hutan dan padang ilalang, pada tahun 1956-1960 mulailah orang-orang dari Kampung/Desa sekitar untuk menebang hutan dan membuka padang ilalang, Tahun 1960-1965 orang-orang yang bercocok tanam mulai membuat rumah darurat dengan istilah umbulan sedangkan pengaturannya oleh Desa Margorejo (bedeng 25) dinamakan Desa persiapan. Desa persiapan semakin Tahun semakin berkembang maka pada tanggal 29 Maret 1969 Gubernur Lampung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa berdiri sendiri yang bernama “Margototo”.

Desa Margototo adalah salah satu dari 7 (tujuh) Desa yang ada di Kecamatan Metro Kibang yang memiliki luas : 1.732,25 Ha. Yang pada saat ini berpenduduk 6.136 jiwa dan terdiri dari 1.934 Kepala Keluarga (KK) dengan batas Desa adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margosari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kibang dan Margajaya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang

Penduduk Desa Margototo pada mulanya berasal dari Desa sekitar, diantaranya dari Desa Sumbersari-Bantul, Rejomulyo dan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, dengan kemauan sendiri pada tahun 1957, yang mayoritas penduduk Desa berasal suku Jawa dengan jumlah mencapai 90%.¹

2. Visi dan Misi

VISI

"Margototo Berseri"

(Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah)

"Terwujudnya masyarakat Desa Margototo yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

MISI

Dan untuk melaksanakan visi Desa Margototo dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jangka Panjang
 - 1) Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
 - 2) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.

¹ <https://margototo.desa.id> diakses pada Tanggal 08 Oktober 2021

3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

b. Pembangunan Jangka Pendek

1) Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa Margototo.

2) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat

3) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.

4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Margototo.

B. Praktik Kerjasama Pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul. Akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadikan sahnyanya suatu transaksi. Oleh karena itu fuqaha memandang akad sebagai faktor utama dalam sebuah transaksi, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad.

1. Penentuan Akad

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal atau Bapak Ian dapat diketahui bahwa:

“Saya melakukan kerjasama dengan petani yang tidak memiliki modal yang cukup secara lisan atau adat istiadat setempat”.²

Pemilik modal melakukan kerjasama dengan petani di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur. Proses kerjasama pertanian di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur antara pemilik modal dengan petani cabai dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat setempat serta menggunakan sistem kepercayaan/lisan.

Berdasarkan wawancara dengan empat orang petani cabai di Desa Margototo adalah sebagai berikut:

“Kulo sampun ngelampahi kerjasami kaleh seng gadah modal sedangunipun sampun setunggal tahun luwih, kaleh tahun. Kerjasami niki didasari saling percoyo namung lewat lisan mboten enten catatan nopo-nopo”.³

Petani melakukan kerjasama dengan pemilik modal selama 2 tahun terakhir. Sistem kerjasama pertanian yang dilakukan adalah petani tidak memiliki modal untuk menggarap lahan sehingga petani mendatangi pemilik modal untuk melakukan kerjasama pertanian. Kerjasama yang dilakukan menggunakan sistem adat atau kebiasaan di Desa Margototo dan dilakukan secara lisan, tidak ada surat-menyurat maupun dokumen-dokumen lainnya, hanya berdasarkan pada kepercayaan masing-masing.

Petani melakukan kerjasama dengan pemilik modal selama 1 tahun terakhir. Sistem kerjasama pertanian yang dilakukan adalah secara lisan dan tidak ada saksi-saksi lain yang mengetahui akad kerjasama

² Wawancara dengan Ian selaku Pemilik Modal, pada tanggal 13 Oktober 2021

³ Wawancara dengan Ar, Ka, RD, dan TG selaku Petani, pada Tanggal 13 Oktober 2021 dan 11 Desember 2021

tersebut. Kerjasama tersebut hanya diketahui oleh pihak keluarga petani. Petani melakukan kerjasama dengan pemilik modal selama 1 tahun 6 bulan. Sistem kerjasama pertanian yang dilakukan adalah secara lisan. Petani melakukan kerjasama dengan pemilik modal selama 2 tahun berjalan. Sistem kerjasama pertanian yang dilakukan adalah dilakukan secara lisan, hanya berdasarkan pada kepercayaan masing-masing.

2. Benih dan Proses Penanaman Cabai

Kesepakatan yang disepakati dengan petani dalam kerjasama pertanian di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur adalah sebagai berikut:

“Kesepakatan yang terjalin antara saya dengan petani saya memberikan modal dan menyiapkan benih yang bagus untuk ditanam oleh petani, namun petani bisa memilih jenis benih mana saja yang petani butuhkan. Petani datang langsung kepada saya untuk meminta modal pertanian, setelah saya dan petani sepakat, maka modal langsung saya berikan”.⁴

Kerjasama ini telah dilakukan selama 1-2 tahun dimana petani selaku pemilik lahan dan penggarap sedangkan modal bibit dan pupuk maupun pestisida dibiayai oleh pemilik modal. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan oleh pemilik modal dengan pembagian hasil dilakukan setelah cabai di panen sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 25% untuk pemilik modal dan 75% untuk petani.

“Dalam kerjasama pertanian yang saya lakukan dengan para petani, saya menyediakan modal pupuk, obat, benih. Modal harus dikembalikan oleh petani yang meminjam modal kepada saya.

⁴ Wawancara dengan Ian selaku Pemilik Modal, pada tanggal 13 Oktober 2021

Untuk kegagalan hasil panen, saya tidak bertanggungjawab, kegagalan itu sepenuhnya ditanggung oleh petani”.⁵

Pelaksanaan kerjasama pertanian yang digunakan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur adalah bagi hasil atas kerjasama tersebut di jual kepada pemilik modal dengan harga di bawah harga pasar. Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh penduduk di Desa Margototo adalah dengan memberikan perlengkapan untuk bertani seperti, bibit, obat, dan pupuk kepada petani untuk menggarap lahan pertanian. Pengembalian modal dilakukan pada saat panen. Namun ketika hasil pertanian gagal panen atau tidak mendapatkan hasil maksimal maka petani harus mengembalikan modal dengan menambah perkiraan bagi hasil yang telah di sepakati.

3. Praktik Bagi Hasil

“Saya mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini, karena saya membeli hasil panen cabe lebih murah dari pengepul yang lain, itu juga sudah sesuai dengan kerjasama yang saya lakukan dengan para petani. Petani dapat cabe 75 kilogram kotor karena harus dipotong modal. Sedangkan saya mendapatkan 25 kilogram bersih, karena kesepakatannya seperti itu dan petani menyanggupi kesepakatan itu”⁶

Pemilik modal mendapatkan keuntungan dari kerjasama pertanian yang dilakukan. Keuntungan dari kerjasama pertanian ini adalah pemilik modal mendapatkan bagian dari kerjasama pertanian ini sebesar 25% artinya ketika petani mendapatkan hasil panen cabai sebesar 100 kg kotor belum dipotong modal dan pemilik modal mendapatkan 25 kg cabai

⁵ Wawancara dengan Ian selaku Pemilik Modal, pada tanggal 13 Oktober 2021

⁶ Wawancara dengan Ian selaku Pemilik Modal, pada tanggal 13 Oktober 2021

bersih. Dengan kata lain, petani mendapatkan 75 kg hasil panen kotor karena harus membayar bibit, pupuk, pestisida, tenaga penggarap maupun pemanenan. Selain itu, ketika petani mengalami gagal panen, maka pemilik modal tidak menanggung kerugian tersebut. Gagal panen sepenuhnya ditanggung oleh petani atau pemilik lahan.

Persen keuntungan yang didapatkan adalah 25% hasil panen bersih. Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan akad kerjasama pertanian adalah masalah penjualan hasil panen cabai yang dibeli dibawah harga pasar. Masalah gagal panen hanya ditanggung oleh petani, pemilik modal tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan panen.

4. Tanggungjawab Kerugian

Apabila terjadi gagal panen, pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Kerugian yang disebabkan karena gagal panen, sepenuhnya ditanggung oleh petani. Dan petani harus tetap mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh pemilik modal.⁷ Jika terjadi kerugian terhadap hasil panen, pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁸ Kerugian hanya dibebankan kepada petani.⁹

Masalah lain adalah petani keberatan mengenai penanggung kerugian yang hanya dibebankan pada pihak petani saja. Dalam kerjasama ini, pihak pemilik modal tidak ingin rugi dan pemilik modal hanya mengharapkan keuntungan yang besar. Seharusnya, jika petani

⁷ Wawancara dengan Ar selaku Petani, pada Tanggal 13 Oktober 2021

⁸ Wawancara dengan TG dan Ka selaku Petani pada tanggal 11 Desember 2021

⁹ Wawancara dengan RD selaku Petani pada tanggal 11 Desember 2021

gagal panen karena faktor alam pemodal atau tengkulak bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap kerugian yang dialami.¹⁰

5. Penjualan Hasil Panen

“Rega sing diwenehake dening sing duwe modal marang panen sing dipikolehi luwih murah tinimbang rega pasar. Pilih sistem kerjasama tetanen amarga kulo ora duwe modal sing cukup kanggo nggarap lemah sing arep ditanduri lombok. Bagi hasil antarane petani lan perantara yaiku 75% kanggo petani utawa pemilik lahan lan 25% kanggo pemilik modal.”¹¹

Harga yang diberikan oleh pemilik modal terhadap hasil panen yang didapatkan adalah dibawah harga pasar. Apabila pada hasil panen pertama pasar umumnya membeli dengan harga Rp 20.000,00 namun harga yang diberikan oleh pemilik modal hanya Rp 10.000,00-Rp 15.000,00. Memilih sistem kerjasama pertanian dengan pemilik modal karena petani tidak memiliki modal yang cukup untuk menggarap lahan yang akan ditanami cabai. Sehingga petani mendatangi pemilik modal untuk melakukan kerjasama pertanian. Pembagian bagi hasil antara petani dan tengkulak adalah 75% untuk petani atau pemilik lahan dan 25% untuk pemilik modal. Hasil panen cabai dibeli langsung oleh pemilik modal dengan harga dibawah harga pasar.

Permasalahan yang terjadi antara petani dan pemilik modal dalam pelaksanaan kerjasama pertanian yang disepakati adalah pemilik modal akan membeli hasil panen cabai dibawah harga pasar. Cara

¹⁰ Wawancara dengan Ar selaku Petani, pada Tanggal 13 Oktober 2021

¹¹ Wawancara dengan Ar, Ka, RD, dan TG selaku Petani, pada Tanggal 13 Oktober 2021 dan 11 Desember 2021

menyelesaikan masalah tersebut adalah petani bermusyawarah dengan pemilik modal, agar membeli hasil panen sesuai dengan harga pasar. Sesuai kesepakatan di awal kerjasama, pemilik modal tetap membeli hasil panen cabai dibawah harga pasar, tetapi tidak terlalu rendah. Misalnya ketika harga pasar mencapai Rp 25.000,00, pemilik modal membeli dengan harga Rp 20.000,00 sehingga petani tidak terlalu dirugikan. Sedangkan untuk masalah gagal panen, pemilik modal tetap tidak ingin bertanggungjawab atas gagal panen tersebut. Hal itu sesuai dengan kesepakatan awal yakni pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh gagal panen.¹²

C. Akad Kerjasama Pertanian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti analisis bahwa kerjasama pertanian merupakan suatu perbuatan yang disepakati oleh dua pihak atau lebih yaitu antara pemilik modal dan petani. Satu pihak (pemilik modal) berjanji akan memberi modal dan pihak yang lain (petani) berjanji akan mengelola modal tersebut untuk kebutuhan pertanian. Dalam kerjasama ini salah satu pihak menghendaki modal untuk bertani karena petani membutuhkan modal tersebut dan pihak lain yaitu pemilik modal mengharapkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan tersebut.

1. Penentuan Akad

Akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan petani adalah secara lisan antara kedua belah pihak, tidak menggunakan

¹² Wawancara dengan Ar selaku Petani, pada Tanggal 13 Oktober 2021

dokumen tertulis maupun surat menyurat lainnya. Ijab qabul yang dilakukan antara pemilik modal dan petani cabai, menurut KHES sudah sah sesuai dengan rukun dan syarat *muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 211 Rukun *muzara'ah* adalah a) pemilik lahan; b) penggarap; c) lahan yang digarap; dan d) akad. Pasal 212 berbunyi pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Pasal 213 adalah penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal dengan petani, perjanjian antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis serta tidak ada saksi. Kedua belah pihak hanya menanamkan asas kepercayaan. Dan pada akhirnya terjadilah kesepakatan tersebut dan berlaku hingga saat ini. Dalam kerjasama tersebut jika terjadi masalah maka tidak dapat diselesaikan dengan jalur hukum, karena tidak adanya bukti yang nyata dalam kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Semua yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sudah berjalan sejak awal kerjasama tersebut dilaksanakan dan pihak pengelola modal harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan hanya secara lisan tanpa adanya aturan tertulis.

Kerjasama pertanian antara pemilik modal dan petani, biasanya petani mendatangi pemilik modal untuk mengambil modal. Petani diberi penjelasan tentang ketentuan dalam kerjasama pertanian ini, kemudian

pemilik modal akan memberikan modal sesuai dengan permintaan petani. Alasan dari terjadinya kerjasama tersebut petani tidak memiliki modal yang cukup. Karena waktu akan memulai menggarap lahan, petani juga menggunakan modalnya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari ataupun yang lainnya, sehingga petani memilih melakukan kerjasama tersebut.

Kewajiban para pihak disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dimana *muzara'ah* tersebut dilakukan. Disini, perjanjian antara kedua belah pihak tentang kewajiban petani sebagai peminjam modal harus didasarkan pada kebiasaan yang berlaku, tentunya tidak bertentangan dengan aturan Islam, karena kebiasaan yang bertentangan dengan aturan Islam dapat menyebabkan tidak sahnya akad *muzara'ah* yang dilakukan. Asasnya adalah bahwa dalam akad, para pihak wajib melaksanakan semua ketetapannya. Namun, perjanjian itu telah ditetapkan sedemikian rupa dan pihak petani tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerimanya. Pihak petani tidak dapat bernegosiasi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemodal.

Akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margototo pada dasarnya sesuai dengan Syariat Islam, karena saling menguntungkan. Pihak petani merasa terbantu dengan adanya pemberian modal yang diberikan pemilik modal, namun pihak petani hanya keberatan jika harus menanggung kerugian. Dalam akad *muzara'ah* kerugian yang terjadi harus ditanggung oleh kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Perjanjian seperti yang dilakukan masyarakat Desa Margototo seharusnya dilakukan secara tertulis, karena jika terjadi adanya penyelewengan dan kecurangan dari salah satu pihak maka dokumen tersebut dapat menjadi bukti yang konkrit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kurangnya pemahaman warga mengenai hal tersebut, maka perjanjian yang dilakukan hanya mengacu pada asas kepercayaan tanpa memikirkan jika kedepannya terjadi sesuatu hal. Sudah menjadi adat dan kebiasaan jika melakukan sesuatu tidak dilandasi dengan aturan. Jika dalam kerjasama dengan akad *muzara'ah* tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Margototo tersebut.

2. Benih dan Proses Penanaman Cabai

Kesepakatan yang terjadi antara petani dan pemilik modal adalah petani menggarap lahan miliknya sendiri sedangkan pemilik modal memberikan bibit dan pupuk maupun pestisida kepada petani. Setelah petani panen, petani harus menjual hasil panen kepada pemilik modal. Petani bebas memilih bibit yang terbaik untuk ditanam dilahan miliknya. Kebebasan petani dalam memilih bibit atau benih sudah sesuai dengan akad *muzara'ah* yang tercantum dalam KHES Pasal 215 nomor 3 yang berbunyi penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.

3. Praktik Bagi Hasil

Bagi hasil atas kerjasama pertanian adalah 25% untuk pemilik modal dan 75% untuk petani atau pemilik lahan. Bagi hasil ini sudah sesuai dengan KHES Pasal 216 menyatakan bahwa penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak. Pasal 217 adalah penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

4. Tanggungjawab Kerugian

Pemilik modal tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh gagal panen. Petani penggarap sepenuhnya yang menanggung kerugian yang disebabkan oleh gagal panen. Hal ini tidak sesuai dengan KHES Pasal 214 yang berbunyi penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. Dimana petani penggarap tidak mendapatkan keuntungan bahkan mendapat kerugian, namun semua kerugian hanya ditanggung oleh petani sendiri.

5. Penjualan Hasil Panen

Penjualan hasil panen sepenuhnya dibeli oleh pemilik modal dengan harga yang rendah atau dibawah harga pasar. Jual beli hasil panen ini sangat merugikan petani karena petani tidak mendapatkan banyak keuntungan dari kerjasama pertanian ini. Keuntungan yang besar didapatkan oleh pemilik modal karena kesepakatan awal, petani harus

menjual hasil panen kepada pemilik modal. Walaupun dibeli dengan harga rendah, sehingga petani harus menerima kesepakatan tersebut. Dalam KHES jual beli yang tidak mendapatkan kerelaan dari salah satu pihak tidaklah dibenarkan. KHES bab IV tentang *bai'* pada bagian keempat yaitu *bai'* dengan syarat khusus Pasal 73 menyatakan bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Sedangkan Pasal 74 berbunyi “apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Hasil pertanian yang telah dipanen oleh petani harus dijual kepada pemilik modal, ketentuan tersebut bersifat wajib karena dengan demikian pemilik modal akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Apabila petani tidak menjual kepada pemilik modal maka tahun berikutnya pemilik modal tidak akan memberi modal kepada petani, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam kerjasama pertanian tersebut.

Hasil panen dari petani tersebut dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Kerja sama yang dilakukan oleh petani dan pemilik modal, menggunakan akad *muzara'ah*. Kerjasama tersebut hanya melakukan kerjasama sesuai adat dan kebiasaan yang mereka lakukan. Pemilik modal menjelaskan bahwa modal harus dikembalikan pada saat musim panen tiba. Karena pada saat panen itulah petani harus menjual hasil pertanian kepada pemilik modal dengan harga sedikit lebih murah

dari penjual lainnya. Keuntungan yang didapat harus dibagi oleh kedua belah pihak.

Presentase yang ditentukan dalam perhitungan bagi hasil dalam kerjasama ini 75% untuk petani dan 25% untuk pemilik modal. Pembagian keuntungan biasanya dibagi pada saat panen tiba. Bagi hasil tersebut didapat dari hasil yang telah dikurangi jumlah modal yang dipinjam petani kepada pemilik modal. Pembagian hasil panen dilakukan setelah dikurangi jumlah modal atau setelah pengembalian modal yang dipinjamkan dengan ketentuan hasil panen tersebut.

Hasil panen dibagi dengan persentase yang telah ditentukan, maka akan didapat hasil keuntungan untuk masing-masing pihak. Persentase tersebut di dapat dari perjanjian awal yang telah ditetapkan oleh pemilik modal dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada kenyataannya dari ketentuan yang telah disepakati pada dasarnya memberatkan pihak petani. Selain pembagian bagi hasil dengan presentase yang lumayan besar, petani juga harus menjual hasil panen kepada pemilik modal dengan harga yang sedikit dibawah harga normal pedagang lainnya. Bukan hanya itu saja, jika terjadi kerugian maka petani harus menanggungnya sendiri.

Adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak kerjasama tersebut dilaksanakan untuk membantu pihak petani yang kekurangan modal atau yang memang membutuhkan modal untuk menggarap lahan pertanian. Dalam kerjasama ini yang dilakukan oleh para pihak unsur terpenting dalam

transaksi bagi hasil *muzara'ah* ini yaitu saling percaya. Jadi pemilik modal memberi kepercayaan penuh kepada petani dalam melakukan kerjasama tersebut. Apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh petani, maka pemilik modal untuk selanjutnya tidak akan melakukan kerjasama lagi kepada mereka yang melakukan kecurangan. Ketetapan mengenai ketentuan kerjasama seperti bagi hasil tidak ada aturan secara tertulis yang disepakati para pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah Pasal 215 menyatakan bahwa (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak. (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216 menyatakan bahwa penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak. Pasal 217 adalah penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Pasal 218 adalah (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan. (3) Dalam hal terjadi keadaan

seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219 menyatakan bahwa (1) Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. Pasal 220 menyatakan bahwa (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. Pasal 221 menyatakan bahwa akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi barang maupun jasa termasuk salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam.

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata *zara'a* yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua *muzara'ah* dari kata *Tharhu al-zur'ah* yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki

adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah muzara'ah adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagianimbangan tertentu dari hasil panen.¹³

Suatu akad kerjasama pegolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan benih kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen disebut dengan *muzara'ah*.¹⁴ *Muzara'ah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap. Dengan kata lain lahan dan benih berasal dari pemilik lahan, petani hanya menggarap lahan saja.

Bentuk-bentuk kerjasama pertanian sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat di daerah setempat. Segala hal terkait bagi tugas, porsi benih, pupuk, beban modal usaha diatur sesuai dengan praktek yang sudah ada sejak dulu. Kerjasama pertanian tercipta atas asas kekeluargaan dan kekerabatan sesuai kebiasaan masyarakat tanpa adanya prosedur hukum yang mengikat.

¹³ Moh. Arif Firman, "*Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan*", *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law* Vol. 3 No. 2, 111

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99

Perjanjian kerjasama terjadi tanpa adanya kekuatan hukum yang legal. Dalam Islam, suatu akad dalam transaksi maupun kerjasama hendaknya disepakati secara tertulis ataupun lisan dan disaksikan oleh pihak lain. Jika tidak maka sangat rentan terjadi kesenjangan antara salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan praktek kerjasama pertanian yang dianut oleh para petani.

Selain ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (HESy), kerjasama pertanian dapat ditinjau menurut pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama pada petani cabai di margototo merupakan kerja sama yang dibolehkan dalam Islam, yang mana dalam kerja sama tersebut menggunakan akad *muzara'ah*. Kaidah fikih yang menjelaskan tentang bermuamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Melalui kaidah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik itu jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerja sama, dan lainnya, boleh dilakukan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan penunjang atau berbentuk tradisi yang mendukung terlaksannya muamalah tersebut, kecuali kalau kedua belah pihak yang bermuamalah itu melakukan muamalahnya terdapat unsur merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena hal itu berarti sudah terdapat dalil (indikator) yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh (*haram*).

Suatu transaksi Muamalah yang di bolehkan menurut syara dan jauh dari unsur riba dan zalim, yang mana perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik modal dan petani berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan juga para pihak saling ridha dengan bagian masing-masingnya, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu di bolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Dalam pelaksanaan kerja sama pertanian menggunakan akad *muzara'ah* yang mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan menetapkan modal di awal perjanjian.

Selain *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*, kerjasama dalam Islam disebut juga dengan istilah *syirkah*. Kata *syirkah* dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata *syarika* (fiil madhi), *yasyraku* (fiil mudhari), dan *syarikan/syirkatan/syarikatan*. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Secara etimologis, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut makna syariah Islam, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁵

KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian

¹⁵ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 242

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁶

Syirkah 'inan Pasal 173 *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja. Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pasal 174 dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Pasal 175 para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.

Pasal 176 akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus. Pasal 177 nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proporsional. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

Syirkah inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka berserikat. *Syirkah inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyerahan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero menyetor modal sama besar dan

¹⁶ KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3

tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh.

Syirkah inan merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak disyaratkan menyerahkan modal yang sama, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang mereka keluarkan.

Syirkah Inan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). Dalam *syirkah* ini disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nukud*), sedangkan barang (*urud*) tidak boleh dijadikan modal *syirkah* kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal.

Syirkah inan merupakan kerjasama dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan modal yang harus berupa uang dan kontribusi yang sama. Sedangkan kerugian didasarkan atas besarnya porsi modal, dan keuntungan didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak yang bersyirkah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerjasama pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil keuntungan dan keuntungan yang dibagi oleh kedua belah pihak dipresentasikan sesuai dengan kesepakatan awal dengan presentase 25% untuk pemilik modal dan 75% untuk pengelola setelah hasil panen dikurangi modal awal. Kerjasama tersebut menggunakan akad *muzara'ah* dimana petani menggarap lahan milik sendiri sedangkan bibit, pestisida, dan pupuk berasal dari pemilik modal. Kesepakatan dalam kerjasama pertanian tersebut adalah petani diharuskan menjual hasil panen kepada pemilik modal yang dibeli dengan harga dibawah pasar. Dalam hal gagal panen, pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut, kerugian yang disebabkan oleh gagal panen, sepenuhnya ditanggung oleh petani dan petani harus mengembalikan modal yang diberikan oleh pemilik modal. Kerugian yang diakibatkan oleh gagal panen yang hanya dibebankan kepada salah satu pihak yaitu petani, tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihak. Ketidakadilan tersebut adalah pemilik modal memaksa petani untuk menjual hasil panen kepada pemilik modal dengan harga yang jauh dibawah harga pasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam melakukan akad kerjasama pertanian, hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem kerjasama yang diatur oleh syariat Islam, agar pihak yang melakukan kerjasama tersebut tidak ada yang dirugikan.
2. Diharapkan juga kepada pihak-pihak yang melakukan akad kerjasama pertanian untuk tidak hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).
- Ahmadi, Sambirang, “*Perkembangan Ekonomi Komunitas Orang Madura di Sumbawa, NTB: Sebuah Analisis Modal Sosial*”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat Universitas Indonesia*, 1(12), 2003.
- Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: DutaMedia, 2018).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Ana Liana Wahyuningrum, dan Darwanto, “*Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1 2020.
- Ayu Wulandari Budiyanti, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep*” Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Bushar Muhammad, *Pokok- Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000).
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah* (Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1987).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).

- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Moh. Arif Firman, “*Muzara’ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan*”, *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law* Vol. 3 No. 2.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99
- Q.S. Al Maidah (5) : 2
- Q.S. Az Zukhruf (43) : 32
- Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Shania Verra Nita, “*Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 4 No. 2 Juli - Desember 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Supriani, “*Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*” Skripsi. Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).
- Ulil Amri, “*Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)*”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
KERJASAMA PERTANIAN
(Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro
Kibang Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad Kerjasama Pertanian
 - 1. Pengertian Akad Kerjasama Pertanian

2. Akad Kerjasama Pertanian Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

B. Bentuk-Bentuk Akad Kerjasama Pertanian

1. *Muzara'ah*
2. *Musaqah*
3. *Mukhabarah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Akad Kerjasama Pertanian pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur
- C. Akad Kerjasama Pertanian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Januari 2021
Peneliti,



Vina Rimalapia
NPM. 1502090103

Mengetahui

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJASAMA PERTANIAN (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pemilik Modal

- a. Apakah anda melakukan kerjasama dengan petani di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur?
- b. Bagaimanakah proses kerjasama pertanian di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur?
- c. Kesepakatan seperti apakah yang anda sepakati dengan petani dalam kerjasama pertanian di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur?
- d. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pertanian yang digunakan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur?
- e. Apakah anda mendapatkan keuntungan dari kerjasama pertanian yang anda lakukan?
- f. Berapa persen keuntungan yang anda dapatkan?
- g. Apakah ada masalah yang terjadi dalam pelaksanaan akad kerjasama pertanian antara anda dan petani?

2. Wawancara Kepada Petani

- a. Apakah anda melakukan kerjasama dengan pemilik modal?
- b. Bagaimanakah sistem kerjasama pertanian yang anda lakukan?
- c. Bagaimanakah kesepakatan yang terjadi antara anda dan pemilik modal?
- d. Bagaimanakah harga yang diberikan oleh pemilik modal kepada hasil panen yang anda dapatkan?
- e. Mengapa anda memilih sistem kerjasama pertanian dengan pemilik modal?
- f. Bagaimanakah pembagian bagi hasil antara anda dan pemilik modal?
- g. Apakah ada permasalahan yang terjadi antara anda dan pemilik modal dalam pelaksanaan kerjasama pertanian yang anda sepakati? Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akad kerjasama pertanian
2. Gambaran umum mengenai Petani di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

Metro, September 2021

Peneliti,



Vina Rimalapia

NPM. 1502090103

Mengetahui

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag.

NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Lahan Petani Cabai di Desa Margototo



Gambar 2. Petani Cabai di Desa Margototo

RIWAYAT HIDUP



Vina Rimalapia dilahirkan di Margorejo 16 Mei 1997. Anak tunggal dari pasangan Bapak Ramadan dan Ibu Lestari.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Margototo dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Kibang selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMK Kartikatama Metro selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.